# PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER: MENGANGKAT SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG KELAS

**Dewi Khoirun Nisa'[1], Ana Rahmawati[2]**
[12]Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara
Email: [1]dewinisa3417@gmail.com, [2]anarahmawati@unisnu.ac.id

***ABSTRACT***

*This study examined gender equality in Islamic education, barriers to women's participation, and ways to amplify women's voices in the classroom. It employed descriptive qualitative library research, drawing on primary and secondary literature and using thematic content analysis. The findings show that Islamic teachings provide a normative basis for equality by affirming women's dignity, right to education, and intellectual capacity, but this basis is not consistently realized in educational practice. Patriarchal culture, biased religious interpretations, gender stereotypes, and limited religious understanding constrain women's participation and recognition of their ideas. Formal opportunities to speak do not ensure equality when women's contributions receive little response or are not recognized as knowledge. The study also finds that the Islamic intellectual tradition, including examples of women as teachers and authorities in knowledge, can strengthen recognition of women's intellectual contributions. Religious literacy and dialogic pedagogy—through fair speaking opportunities, serious engagement with ideas, and women's representation in learning materials—are important ways to address these barriers. The study's novelty lies in developing a thematic synthesis that brings Islamic principles of justice, social barriers, classroom participation, and women's intellectual recognition together within one analytical framework. Islamic education can therefore promote gender transformation when equality is enacted through classroom interactions that recognize women's voices.*

***Keywords: Islamic education, gender equality, women's voices, classroom participation, dialogic pedagogy***

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, hambatan terhadap partisipasi perempuan, serta upaya mengangkat suara perempuan di ruang kelas. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif deskriptif dengan sumber literatur primer dan sekunder yang dianalisis melalui analisis isi secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan landasan normatif bagi kesetaraan melalui pengakuan atas martabat, hak belajar, dan kapasitas intelektual perempuan, tetapi landasan tersebut belum selalu terwujud dalam praktik pendidikan. Budaya patriarkal, penafsiran agama yang bias, stereotip gender, dan pemahaman keagamaan yang terbatas membatasi kesempatan perempuan berpartisipasi serta memperoleh pengakuan atas gagasannya. Akses formal untuk berbicara belum menjamin kesetaraan apabila pendapat perempuan kurang ditanggapi atau tidak diakui sebagai sumbangan pengetahuan. Kajian juga menemukan bahwa tradisi keilmuan Islam, termasuk keteladanan perempuan sebagai pengajar dan pemilik otoritas ilmu, dapat memperkuat pengakuan terhadap kontribusi intelektual perempuan. Literasi keagamaan yang memadai dan pedagogi dialogis—melalui pembagian kesempatan berbicara yang adil, respons serius terhadap gagasan, dan representasi perempuan dalam materi—menjadi upaya penting untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis tematik yang menghubungkan prinsip keadilan Islam, hambatan sosial, partisipasi kelas, dan pengakuan intelektual perempuan dalam satu kerangka kajian. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat mendorong transformasi gender ketika nilai kesetaraan diwujudkan dalam interaksi pembelajaran yang mengakui suara perempuan.*

***Kata Kunci:*** *Pendidikan Islam, Kesetaraan Gender, Suara Perempuan, Partisipasi Kelas, Pedagogi dialogis*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memuat prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak belajar perempuan, tetapi penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan pendidikan masih berhadapan dengan tafsir keagamaan yang bias serta tata sosial patriarkal. Kajian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak bersumber dari ajaran Islam secara normatif, melainkan berkaitan dengan penafsiran dan kebijakan yang belum mencerminkan kesetaraan.[1] Perempuan juga masih menghadapi diskriminasi, subordinasi, dan stereotip yang membatasi ruang mereka, termasuk dalam pendidikan.[2] Persoalan tersebut memperoleh bentuk yang nyata di ruang kelas, ketika siapa yang berbicara, gagasan siapa yang ditanggapi, dan pengalaman siapa yang dijadikan rujukan turut menentukan proses pembelajaran. Suara perempuan dalam penelitian ini merujuk pada kesempatan menyampaikan pendapat, keterlibatan dalam dialog, serta pengakuan terhadap kontribusi intelektual peserta didik perempuan. Kesetaraan karena itu perlu dibaca melalui praktik pedagogis, bukan hanya melalui pernyataan normatif tentang hak belajar.

Prinsip *al-'adl* dan *al-musawah* memberi pijakan untuk mengkaji kesetaraan pendidikan sebagai tuntutan keadilan sekaligus pengakuan atas kedudukan perempuan sebagai pencari ilmu. Kesuma mengaitkan ketimpangan pendidikan Islam dengan penafsiran keagamaan yang bias, sistem sosial patriarkal, dan kebijakan pendidikan yang belum responsif terhadap kesetaraan.[3] Kedua kajian tersebut menempatkan pendidikan sebagai ruang yang dapat mereproduksi ketimpangan ataupun mengoreksinya melalui nilai inklusif. Dalam konteks kelas, kerangka keadilan menuntut perhatian terhadap distribusi kesempatan berbicara dan cara guru merespons kontribusi peserta didik. Prinsip kesetaraan tidak berarti menghapus perbedaan pengalaman, melainkan mencegah perbedaan itu menjadi alasan untuk menurunkan otoritas pengetahuan perempuan. Pembacaan tersebut menghubungkan ajaran Islam dengan praktik dialogis yang menghargai setiap suara.

Literatur tentang pendidikan Islam dan gender memperlihatkan perbedaan orientasi antara pemahaman yang mempertahankan pembagian peran tradisional dan pendekatan yang menafsirkan ajaran secara kontekstual. Lubis dkk. menjelaskan bahwa pendekatan tradisional

---

[1] Muhammad Ilham Jaya Kesuma dkk, 'Kesetaraan dalam Pendidikan Islam Multikultural: Rekonstruksi Pemahaman dan Tawaran Solusi Keadilan Gender', *An Naba*, 8.2 (2025), pp. 271–81, doi:10.51614/pdf1xf46.

[2] Luqman Hakim dan Abdul Muhid, 'Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab', *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21.1 (2023), p. 81, doi:10.69552/ar-risalah.v21i1.1928.

[3] Kesuma dkk., 'Kesetaraan dalam Pendidikan Islam Multikultural: Rekonstruksi Pemahaman dan Tawaran Solusi Keadilan Gender'.

dalam pendidikan Islam cenderung mempertahankan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan karena dipengaruhi budaya patriarki, sedangkan pendekatan kontemporer berupaya mereformasi pemahaman keislaman melalui tafsir yang lebih kontekstual.[4] Kajian Diasworo dan Nurfuadi menempatkan kurikulum responsif gender sebagai upaya yang memerlukan pemahaman atas peran gender di masyarakat serta integrasi nilai moral dalam pembelajaran.[5] Perbedaan penekanan itu menunjukkan bahwa kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai akses formal menuju pendidikan. Isi pelajaran dan cara guru mengelola interaksi turut menentukan apakah perempuan tampil sebagai pelaku pengetahuan. Pembahasan ruang kelas perlu menyatukan dimensi kurikulum dengan pengalaman partisipasi dan pengakuan atas pendapat perempuan.

Kajian mengenai kedudukan perempuan dalam pemikiran Islam menyediakan landasan untuk menilai ruang partisipasi publik tanpa memisahkan kesetaraan dari prinsip keagamaan. Ginting dkk. mengkaji bagaimana Al-Qur'an dapat ditafsirkan untuk memberikan teologi yang lebih adil mengenai peran gender dalam kerangka Islam, termasuk peran perempuan di ruang publik. Islamiah membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan khalifah, serta mengeksplorasi konsep kesetaraan gender dan penerapannya di ruang publik.[6] Gagasan tersebut relevan bagi kelas karena pembelajaran merupakan ruang sosial tempat kapasitas dan otoritas peserta didik dibentuk melalui interaksi. Pengakuan normatif atas kemampuan perempuan perlu tercermin dalam kesempatan mereka mengemukakan penalaran, mempertanyakan penjelasan, dan terlibat dalam pembentukan makna. Analisis kelas melalui sudut pandang ini menghubungkan tafsir keagamaan dengan pengalaman pendidikan sehari-hari.

Kajian terdahulu telah membahas dasar normatif kesetaraan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan Islam, serta perlunya kurikulum yang responsif gender. Pembahasan Hakim dan Muhid menyoroti pemikiran M. Quraish Shihab mengenai kesetaraan dan emansipasi perempuan,[7] sedangkan Rantung menunjukkan bagaimana tradisi Minahasa dan pendidikan agama Kristen dapat menyumbangkan nilai kesetaraan dari konteks lokal.

---

[4] Darma Sari Lubis dkk, 'Peran Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender: Perspektif Tradisional dan Kontemporer', *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3.2 (2025), pp. 597–604, doi:10.61104/jq.v3i2.933.

[5] Oeky Diasworo dan Nurfuadi, 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6.3 (2024), doi:10.47467/jdi.v6i3.2397.

[6] Lestari Dara Cinta Utami Ginting dkk, 'Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology', *Pharos Journal of Theology*, 105(1), 2023, doi:10.46222/pharosjot.10518.

[7] Hakim dan Muhid, 'Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab'.

Fokus dan konteks tersebut memperkaya diskusi tentang hubungan agama, budaya, dan kedudukan perempuan, tetapi belum secara langsung memusatkan perhatian pada suara perempuan dalam interaksi kelas pendidikan Islam. Kajian pendidikan Islam yang menekankan hak belajar juga belum dengan sendirinya menerangkan bagaimana pengakuan atas hak itu hadir dalam percakapan pedagogis. Kesenjangan konseptual tersebut terletak pada perlunya sintesis yang menghubungkan prinsip kesetaraan Islam dengan partisipasi verbal, otoritas pengetahuan, dan respons guru di ruang kelas. Fokus ini membedakan penelitian dari pembahasan yang lebih luas mengenai akses pendidikan atau peran perempuan di ruang publik.

Persoalan utama penelitian ini ialah bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dapat dipahami melalui pengangkatan suara perempuan di ruang kelas. Pertanyaan tersebut mencakup hubungan antara prinsip keadilan Islam, tafsir gender, dan praktik pembelajaran yang membuka atau membatasi partisipasi perempuan. Telaah pustaka digunakan untuk mempertemukan gagasan normatif keislaman dengan kajian tentang pendidikan, kurikulum, dan kedudukan perempuan. Analisis diarahkan pada makna suara perempuan sebagai partisipasi intelektual, bukan semata-mata frekuensi berbicara. Pembacaan itu juga mempertimbangkan bagaimana pola pedagogis dapat mengakui perempuan sebagai penghasil pengetahuan dan mitra dialog. Rumusan tersebut menjaga pembahasan tetap berpusat pada persoalan konseptual yang telah muncul dalam literatur.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dan menjelaskan relevansinya bagi pengangkatan suara perempuan di ruang kelas. Kajian ini menelaah prinsip keadilan dan kesetaraan, perdebatan tafsir gender, serta kaitannya dengan partisipasi perempuan dalam pembelajaran. Sintesis tersebut diharapkan memperjelas hubungan antara komitmen normatif Islam dan praktik pedagogis yang mengakui kontribusi intelektual peserta didik perempuan. Kontribusi teoretis penelitian terletak pada pembacaan kesetaraan yang mengaitkan nilai keislaman dengan interaksi kelas, bukan hanya akses pendidikan. Kontribusi praktisnya berupa kerangka pertimbangan bagi pendidik dan pengembang pembelajaran dalam menilai distribusi kesempatan berbicara serta penghargaan terhadap gagasan perempuan. Dengan fokus itu, penelitian menempatkan ruang kelas sebagai tempat penting bagi pendidikan Islam yang adil dan inklusif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kepustakaan kualitatif deskriptif-analitis untuk menelaah keterkaitan pendidikan Islam, kesetaraan gender, dan suara perempuan dalam

interaksi kelas. Desain ini menempatkan teks dan dokumen sebagai unit analisis, sehingga pembahasan berfokus pada gagasan, konsep, dan uraian yang relevan. Analisis berfokus pada identifikasi dan uraian tematik mengenai pengalaman serta hambatan perempuan, faktor transformasi gender, peran pendidikan Islam, dan upaya mengatasi hambatan. Data primer merupakan literatur tentang pendidikan Islam, kesetaraan/transformasi gender, serta hambatan dan upaya terkait pendidikan perempuan. Data sekunder terdiri atas buku metodologi dan artikel ilmiah yang mendukung penjelasan konsep serta konteks analisis, sementara pemisahan sumber primer dan sekunder menjaga agar objek kajian tidak bercampur dengan literatur pendukung.

Peneliti menghimpun data melalui dokumentasi dan kajian pustaka terhadap karya tertulis yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelusuran dilakukan pada Jaringan Gender Indonesia dengan kata kunci “pendidikan Islam”, “kesetaraan gender”, “suara perempuan”, “partisipasi kelas”, serta padanan bahasa Inggris yang relevan. Rentang publikasi yang ditelusuri mencakup 10 tahun terakhur, sedangkan karya utama yang terbit lebih lama tetap dipertimbangkan apabila menjadi objek konseptual penelitian. Peneliti menyeleksi sumber berdasarkan relevansi tema, kejelasan informasi bibliografis, akses terhadap isi, serta kaitannya dengan pendidikan Islam atau pengalaman perempuan dalam pembelajaran. Korpus tidak mencakup dokumen yang tidak mengulas fokus penelitian atau hanya menyinggung gender secara sepintas, sesuai prinsip penelitian kepustakaan yang menekankan pengumpulan dan penelaahan bahan tertulis secara terarah.[8]

Peneliti menggunakan analisis isi kualitatif untuk menafsirkan gagasan dan pola makna dalam teks. Pada tahap awal, sumber dibaca berulang kali sambil mencatat argumen, konsep, dan uraian yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Catatan yang menjawab fokus penelitian kemudian dipertahankan dan dikelompokkan ke dalam kategori prinsip keadilan Islam, kesempatan berbicara, respons pedagogis, serta pengakuan atas kontribusi intelektual perempuan. Perbandingan antarsumber dalam setiap kategori membantu peneliti mengenali kesamaan, perbedaan, dan hubungan antara landasan normatif dengan praktik kelas. Peneliti merumuskan interpretasi dengan mempertimbangkan konteks teks, penggunaan istilah, serta hubungan antarkategori, mengikuti prosedur analisis isi yang memungkinkan penarikan makna sesuai konteks penggunaannya.[9]

---

[8] Zed dan Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

[9] Krippendorff dan Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th Ed.)* (SAGE Publications, 2019).

Peneliti menjaga keabsahan analisis melalui kecukupan rujukan. Penilaian kecukupan pustaka mempertimbangkan keterwakilan pembahasan mengenai pendidikan Islam, kesetaraan gender, dan praktik partisipasi kelas dalam korpus yang telah ditetapkan. Peneliti memeriksa ulang kutipan, konteks argumen, dan penempatan temuan dalam kategori analisis. Setelah perbandingan dan interpretasi secara konsisten menjawab fokus kajian, peneliti merumuskan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Kesetaraan dalam Pendidikan Islam

Kajian atas literatur menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam dipahami sebagai pengakuan terhadap hak dan martabat perempuan, bukan penghapusan perbedaan pengalaman antara perempuan dan laki-laki. Pembacaan lintas agama yang dilakukan Azizah menempatkan kesetaraan sebagai prinsip yang menolak diskriminasi dan menegaskan kedudukan perempuan di hadapan Tuhan.[10] Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip tersebut memberi dasar untuk menilai apakah peserta didik perempuan memperoleh kesempatan belajar dan pengakuan intelektual yang setara. Mutmainah dkk menguraikan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai hamba dan khalifah, sehingga perbedaan biologis tidak dengan sendirinya membenarkan ketimpangan peran.[11] Sintesis tersebut menempatkan keadilan sebagai ukuran relasi pendidikan. Suara perempuan di kelas menjadi salah satu bentuk konkret pengakuan atas kapasitas mereka sebagai pembelajar dan penghasil pengetahuan.

Literatur yang dikaji juga memperlihatkan jarak antara prinsip kesetaraan dan pemahaman sosial mengenai peran gender. Amira dkk. menjelaskan bahwa ajaran Islam memberi ruang bagi hak perempuan di bidang pendidikan, sedangkan budaya patriarkal dan penafsiran bias dapat menghambat penerapannya.[12] Temuan tersebut membantu menerangkan mengapa legitimasi normatif belum selalu tercermin dalam praktik pembelajaran. Fauziyyah dkk. menemukan bahwa mahasiswa Muslim pada umumnya telah mengenal gender secara umum, tetapi pemahaman mereka belum banyak ditautkan dengan Al-Qur'an dan hadis.[13] Pola

---

[10] Nur Azizah, 'Kesetaraan Gender Perspektif Islam dan Kristen', *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 3.1 (2024), pp. 121–36, doi:10.15642/jitp.2024.3.1.121-136.

[11] Hidayatul Mutmainah, Samsul Arifin, dan Misbahul Munir, 'Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam', *Journal Ta'Limuna*, 11.2 (2022), pp. 155–69, doi:10.32478/talimuna.v11i02.1164.

[12] Amira dkk, 'The Literatur Kesetaraan Gender dalam Islam', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12.2 (2026), pp. 1267–76, doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.3955.

[13] Diyana Maliha Fauziyyah dkk, 'Kesetaraan Gender dalam Islam di Universitas Pendidikan Indonesia', *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, 3.2 (2022), pp. 27–36, doi:10.38156/psikowipa.v3i2.80.

itu menunjukkan adanya jarak antara pengenalan istilah dan pemahaman keagamaan yang dapat digunakan untuk menilai ketidakadilan. Dalam ruang kelas, jarak tersebut dapat membatasi kemampuan peserta didik untuk mengenali bias dan mengajukan tafsir yang lebih adil.

### Partisipasi dan Pengakuan Suara Perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembelajaran mencakup akses terhadap pengetahuan, kesempatan menyampaikan pendapat, dan perlakuan yang setara ketika gagasan mereka dibahas. Kajian Trisnawati dan Widiansyah menggambarkan bahwa ruang belajar di perguruan tinggi dapat memberi kebebasan kepada seluruh mahasiswa untuk mengakses pengetahuan dan mengutarakan pendapat, tetapi perlakuan yang meminggirkan perempuan masih dijumpai dalam relasi sosial mahasiswa.[14] Temuan itu memperlihatkan bahwa kesempatan formal berbicara belum tentu menjamin pengakuan sosial atas suara perempuan. Analisis terhadap suara perempuan karena itu perlu memperhatikan bukan hanya siapa yang berbicara, melainkan juga bagaimana pendapatnya diterima dan ditanggapi. Perempuan memperoleh posisi sebagai pelaku pengetahuan apabila penalarannya diperlakukan sebagai sumbangan bagi pembelajaran. Ukuran tersebut menghubungkan partisipasi verbal dengan keadilan pedagogis.

Kedudukan perempuan sebagai pemilik dan pengembang pengetahuan juga tampak dalam pembahasan tentang Aisyah. Sholihah dkk menjelaskan bahwa Aisyah digambarkan menguasai beragam bidang ilmu dan berperan dalam kegiatan pendidikan bagi perempuan melalui majelis yang dihidupkannya.[15] Gambaran tersebut menyediakan contoh historis tentang otoritas keilmuan perempuan dalam tradisi Islam. Relevansinya bagi kelas terletak pada pengakuan bahwa perempuan dapat menyampaikan pengetahuan, membimbing pembelajaran, dan membangun ruang belajar bagi orang lain. Keteladanan itu memperluas cara pandang yang hanya menempatkan perempuan sebagai penerima pendidikan.

Pengangkatan suara perempuan berarti pula menghadirkan pengalaman dan kontribusi intelektual mereka sebagai bagian dari materi serta proses pembelajaran. Kelas dengan pola demikian menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan partisipasi yang setara.

---

[14] Opy Trisnawati dan Subhan Widiansyah, ‘Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi’, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13.2 (2022), p. 339, doi:10.26418/j-psh.v13i2.54606.

[15] Aminatus Sholihah, Muhammad Mahfud, dan Muhammad Ariffudin, ‘Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi’, *Journal of Islamic Education*, 2.2 (2024), pp. 52–64, doi:10.61231/jie.v2i2.269.

## Hambatan terhadap Kesetaraan

Ginting dkk. menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung diskriminasi berdasarkan gender dan membahas penafsiran teologis yang lebih adil atas peran Perempuan.[16] Temuan itu membedakan sumber normatif Islam dari praktik diskriminatif yang berkembang melalui penafsiran tertentu. Perbedaan tersebut penting bagi pendidikan karena materi keagamaan dapat memperkuat kesetaraan atau mengulang anggapan yang membatasi kapasitas perempuan. Ketika pengalaman perempuan tidak dipertimbangkan, isi pelajaran berisiko menampilkan mereka secara terbatas. Hambatan tersebut berhubungan dengan cara guru memilih contoh, mengatur dialog, dan menilai jawaban peserta didik. Pembacaan atas kesetaraan perlu memasukkan isi kurikulum sekaligus interaksi yang berlangsung di kelas.

Perubahan kedudukan perempuan dalam pendidikan juga berkaitan dengan konteks sejarah dan perubahan sosial. Mazaya menjelaskan bahwa posisi serta peran perempuan mengalami dinamika pada masa klasik, pertengahan, dan modern dalam sejarah Islam.[17]. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa praktik pendidikan tidak berdiri di luar konteks masyarakat yang membentuknya. Perbedaan akses dan partisipasi perempuan dapat dipengaruhi oleh nilai sosial yang berubah, bukan semata-mata oleh satu pemahaman keagamaan yang tetap. Pembacaan historis membantu kelas membedakan ajaran normatif dari kebiasaan sosial yang memperoleh pembenaran melalui tafsir tertentu.

Pembedaan tersebut membuka kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman perempuan secara kritis. Dialog kelas dapat menguji bagaimana norma diwariskan dan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam hubungan belajar.

## Peran Pedagogi dan Arah Transformasi

Pendidikan Islam dapat mendukung transformasi gender melalui penguatan literasi keagamaan dan pengelolaan pembelajaran yang memberi ruang bagi suara perempuan. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa pemahaman atas hak perempuan dalam Islam dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan stereotip yang membatasi mereka. Praktik pedagogis yang relevan mencakup pembagian kesempatan berbicara secara adil, penanggapan serius terhadap pendapat perempuan, serta penggunaan contoh yang tidak mengunci mereka pada peran domestik. Guru juga dapat mengarahkan dialog agar peserta didik menilai argumen berdasarkan isi dan alasan, bukan identitas gender pembicara. Langkah tersebut mengubah

[16] Ginting dkk, 'Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology'.

[17] Viky Mazaya, 'Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam', *Sawwa Jurnal Studi Gender*, 9.2 (2014), p. 323, doi:10.21580/sa.v9i2.639.

kesetaraan dari pernyataan umum menjadi pengalaman belajar yang dapat dikenali. Keberhasilan pedagogis dalam kerangka kajian ini tampak pada pengakuan terhadap kontribusi intelektual perempuan. Partisipasi dan respons kelas menjadi titik amatan utama.

Sintesis tematik menghasilkan hubungan antara prinsip keadilan Islam, partisipasi perempuan, hambatan sosial, dan praktik pembelajaran. Prinsip kesetaraan memberikan landasan normatif, sedangkan partisipasi menunjukkan bagaimana landasan tersebut hadir dalam interaksi kelas. Norma patriarkal dan pemahaman agama yang terbatas dapat menghambat peralihan dari pengakuan hak menuju pengakuan terhadap otoritas pengetahuan perempuan. Literasi keagamaan yang memadai dan pedagogi dialogis menyediakan jalur untuk mengoreksi pembatasan tersebut. Temuan kajian ini menempatkan suara perempuan sebagai indikator yang menghubungkan nilai Islam dengan pengalaman pendidikan sehari-hari.

Secara teoretis, sintesis tersebut mempertemukan pembahasan kesetaraan normatif dengan dimensi partisipasi dan pengakuan intelektual. Secara praktis, kerangka ini mengarahkan perhatian guru pada distribusi kesempatan berbicara, tanggapan terhadap gagasan, dan representasi perempuan dalam pembelajaran.

## Prinsip Kesetaraan dalam Pendidikan Islam

Prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam menempatkan perempuan sebagai pencari ilmu yang memiliki martabat dan hak belajar setara dengan laki-laki. Kesuma dkk. menjelaskan bahwa ajaran Islam secara normatif berlandaskan keadilan dan kesetaraan, sedangkan ketimpangan pendidikan berkaitan dengan tafsir bias, struktur patriarkal, serta kebijakan yang belum responsif.[18] Pembedaan antara ajaran normatif dan praktik sosial membantu membaca hambatan perempuan tanpa menganggap ketimpangan sebagai tuntutan agama. QS. Al-Hujurat [49]: 13 mengajarkan bahwa manusia diciptakan berpasangan dan beragam agar saling mengenal, serta bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan.

Ayat tersebut menghubungkan kemuliaan manusia dengan ketakwaan, bukan jenis kelamin, sehingga memberi dasar moral bagi pengakuan kapasitas intelektual perempuan. Dalam pembelajaran, prinsip itu mengarahkan guru untuk menilai gagasan berdasarkan alasan dan isi, bukan stereotip tentang siapa yang patut berbicara.

[18] Kesuma dkk., 'Kesetaraan dalam Pendidikan Islam Multikultural: Rekonstruksi Pemahaman dan Tawaran Solusi Keadilan Gender'.

Kesetaraan sebagai prinsip teologis memperoleh makna pendidikan ketika hak belajar disertai pengakuan terhadap kemampuan perempuan mengembangkan pengetahuan. Ginting dkk. mengkaji bagaimana penafsiran Al-Qur'an dapat memberikan teologi yang lebih adil bagi peran gender dalam kerangka Islam, di tengah keterbatasan perempuan di ruang publik akibat diskriminasi.[19] Islamiah juga menjelaskan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai hamba serta khalifah yang sama-sama memiliki potensi untuk berperan di ruang publik.[20] Kedua pandangan tersebut beririsan dengan hasil kajian yang menempatkan suara perempuan sebagai bagian dari partisipasi intelektual, bukan sekadar kehadiran fisik di kelas. Hak mengakses pelajaran belum sepenuhnya terwujud apabila pendapat perempuan jarang memperoleh tanggapan atau tidak dipakai dalam pembentukan pemahaman bersama. Kesetaraan pendidikan karena itu mencakup akses terhadap pengetahuan, kesempatan berpendapat, dan perlakuan yang mengakui kontribusi peserta didik perempuan.

## Partisipasi dan Pengakuan Suara Perempuan

Partisipasi kelas perlu dipahami melalui mutu keterlibatan, bukan hanya banyaknya kesempatan perempuan untuk berbicara. Islamiyyah dkk. menyimpulkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan, termasuk bias interpretasi agama.[21] Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa akses formal belum otomatis menghasilkan pengalaman belajar yang setara. Kajian ini memaknai suara perempuan sebagai kemampuan menyampaikan alasan, mengajukan pertanyaan, menanggapi gagasan, dan memperoleh pengakuan atas sumbangan intelektualnya. Trisnawati dan Widiansyah menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, setiap mahasiswa dapat mengakses pengetahuan dan mengemukakan pendapat tanpa didahulukan atau diakhirkan berdasarkan jenis kelamin.[22] Pola tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan pembelajaran perlu disertai perhatian pada respons teman sebaya dan guru terhadap kontribusi perempuan.

Pengakuan atas suara perempuan juga memiliki pijakan dalam sejarah keilmuan Islam yang menghadirkan perempuan sebagai pengajar dan pemilik pengetahuan. Sholihah dkk. membahas Aisyah melalui pengetahuan yang dikuasainya dan aktivitasnya dalam memberikan

[19] Ginting dkk., 'Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology'.

[20] Novita Dyah Islamiyyah, Nur Rahmadani Fitri, dan Herlini Puspika Sari, 'Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender', *Jurnal Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2025), pp. 213–20, doi:10.61104/ihsan.v3i2.943.

[21] Islamiyyah, Fitri, dan Sari, 'Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender'.

[22] Trisnawati dan Widiansyah, 'Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi'.

pendidikan kepada perempuan.[23] Gambaran tersebut memperluas pemahaman tentang peran perempuan, dari penerima pengajaran menjadi pihak yang mengembangkan serta menyampaikan ilmu. Relevansi pembahasan ini bagi kelas terletak pada cara pengalaman perempuan dapat diakui sebagai sumber pengetahuan, bukan sekadar contoh tambahan dalam materi. Guru dapat menghubungkan pembelajaran dengan sumbangan intelektual perempuan agar peserta didik melihat otoritas keilmuan sebagai kapasitas yang tidak terbatas pada laki-laki. Pengakuan semacam itu memberi konteks historis bagi keberanian perempuan menyampaikan penalaran dan membangun rasa percaya diri akademik.

Kesempatan berbicara di kelas dapat menyusut ketika stereotip sosial menetapkan perempuan sebagai pihak yang kurang layak memimpin atau mengemukakan pendapat. Hakim dan Muhid menguraikan diskriminasi, subordinasi, serta stereotip yang membatasi ruang perempuan, termasuk dalam pendidikan dan peran publik.[24] Hasil kajian ini sejalan dengan identifikasi hambatan berupa ekspektasi gender sempit, akses pendidikan terbatas, dan anggapan bahwa pendidikan perempuan kurang bernilai. Hambatan tersebut bekerja pada dua tingkat: aturan atau kebiasaan institusional dapat membatasi partisipasi, sedangkan anggapan sosial dapat melemahkan keyakinan perempuan atas haknya untuk bersuara. Ruang kelas tidak terlepas dari pola sosial itu karena pilihan siapa yang ditunjuk, didengar, dan ditanggapi ikut membentuk otoritas pengetahuan. Analisis partisipasi karenanya perlu memeriksa interaksi pedagogis sekaligus norma yang memengaruhi keberanian peserta didik perempuan.

## Hambatan Sosial dan Pedagogis

Perbedaan pendekatan terhadap pendidikan Islam turut memengaruhi cara kesetaraan gender dipahami dan diterapkan. Lubis dkk. membedakan kecenderungan tradisional yang mempertahankan pembagian peran gender dari pendekatan kontemporer yang mendorong tafsir lebih kontekstual dan inklusif. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut pilihan istilah, tetapi juga menentukan apakah perempuan dipandang sebagai subjek aktif dalam pembelajaran.[25] Darwis dkk mengkaji secara kritis sejarah problematika kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam dan menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam yang

[23] Sholihah, Mahfud, dan Ariffudin, 'Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi'.

[24] Hakim dan Muhid, 'Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab'.

[25] Lubis dkk, 'Peran Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender: Perspektif Tradisional Dan Kontemporer'.

berlandaskan Al-Qur'an dan hadis telah membawa perbaikan yang signifikan.[26] Pembacaan historis itu dapat memperkaya pendekatan kontekstual dengan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap perempuan memiliki dasar dalam tradisi pendidikan Islam. Sintesis kedua arah tersebut mendorong penilaian kritis terhadap praktik yang mengatasnamakan tradisi, terutama ketika praktik itu mengurangi kesempatan perempuan berpartisipasi dan belajar.

Hambatan struktural dan kultural yang teridentifikasi dalam kajian menuntut respons yang menjangkau isi pelajaran serta pengelolaan interaksi kelas. Diasworo dan Nurfuadi mengkaji urgensi dan implikasi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang responsif gender, termasuk tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender dan strategi untuk mencapai kesetaraan serta keadilan dalam pendidikan.[27] Kerangka tersebut relevan karena bahan ajar dan contoh yang digunakan guru dapat memengaruhi gambaran peserta didik tentang kapasitas perempuan. Hasil kajian menghubungkan transformasi gender dengan literasi agama, peningkatan kepercayaan diri, penghapusan diskriminasi, dan pembukaan akses belajar. Guru dapat menerapkan arah tersebut dengan memberi kesempatan menyampaikan pendapat secara adil, menanggapi argumen berdasarkan substansi, serta memilih materi yang menghadirkan perempuan sebagai pelaku keilmuan. Praktik pedagogis semacam itu menjembatani nilai normatif kesetaraan dengan pengalaman konkret peserta didik dalam percakapan kelas.

Keterbukaan pedagogis perlu dibaca sebagai rangkaian tindakan yang memungkinkan semua peserta didik terlibat dalam ruang belajar bersama. Solihin dkk. melaporkan pemahaman guru yang sejalan dengan prinsip kesetaraan serta pembelajaran tanpa pembedaan murid laki-laki dan perempuan di sekolah Islam yang dikaji.[28] Temuan tersebut memperlihatkan bentuk penerapan kesetaraan pada pengelolaan kelas, walaupun pengakuan atas suara perempuan juga menuntut perhatian terhadap kualitas tanggapan dan dialog. Pengaturan tempat duduk yang setara dapat mendukung akses bersama, tetapi pola komunikasi guru tetap menentukan apakah kontribusi perempuan memperoleh ruang bermakna. Guru perlu menghindari pembagian tugas dan kesempatan berdasarkan asumsi tentang kemampuan

[26] Adnan Darwis, Wido Supraha, dan Abas Mansur Tamam, 'Kajian Kritis Tentang Histori Problematika Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17.2 (2024), pp. 401–18, doi:10.32832/tawazun.v17i2.16584.

[27] Diasworo dan Nurfuadi, 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan'.

[28] Olih Solihin dkk, 'Implementasi Kesetaraan Gender di Sekolah Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam (Ypi) Buniwangi Bandung Barat', *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2.2 (2022), doi:10.52436/1.jishi.42.

atau peran gender. Penilaian terhadap suasana kelas dengan demikian mencakup akses, interaksi, dan pengakuan atas gagasan, bukan hanya susunan fisik ruang belajar.

## Arah Transformasi Pembelajaran

Pendidikan Islam dapat mendorong perubahan ketika literasi keagamaan membantu peserta didik menilai hubungan antara ajaran, tafsir, dan kebiasaan sosial secara kritis. Mubarok dan Misbah memandang pendidikan sebagai jalan pembentukan keadilan gender dan pengetahuan sebagai sarana untuk mengolah serta menyampaikan gagasan baru.[29] Gagasan tersebut sejalan dengan hasil kajian yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pemberdayaan, pembentukan kepercayaan diri, dan koreksi terhadap pandangan yang merendahkan perempuan. Pembelajaran yang memberi ruang argumentasi memungkinkan peserta didik menguji stereotip melalui penalaran, bukan sekadar menerima pembagian peran sebagai sesuatu yang tetap. Guru juga dapat mengajak kelas membahas hubungan antara tanggung jawab keagamaan dan kesempatan perempuan memperoleh ilmu. Arah ini membuat transformasi berlangsung melalui pemahaman dan praktik belajar, bukan hanya melalui pernyataan umum tentang kesetaraan.

Sintesis tematik memperlihatkan hubungan antara prinsip keadilan Islam, partisipasi perempuan, hambatan sosial, dan tindakan pedagogis dalam kelas. Amira dkk. mengkaji konsep, perkembangan historis, dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam, serta mencatat bahwa budaya patriarkal dan tafsir yang bias masih menjadi tantangan.[30] Hubungan tersebut membantu menjelaskan bahwa suara perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang menentukan siapa memperoleh akses dan pengakuan. Kontribusi kajian ini terletak pada pemusatan analisis kesetaraan pendidikan Islam pada pengalaman intelektual perempuan dalam interaksi kelas. Secara teoretis, sintesis ini menghubungkan prinsip keadilan dengan partisipasi dan otoritas pengetahuan; secara praktis, sintesis ini mengarahkan guru untuk menelaah distribusi kesempatan berbicara dan respons terhadap gagasan. Pendidikan Islam menjadi ruang transformasi ketika nilai kesetaraan hadir dalam isi pembelajaran, cara berdialog, serta pengakuan terhadap perempuan sebagai penghasil pengetahuan.

---

[29] Muhammad Fadhlulloh Mubarok dan M Misbah, ‘Implikasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi’, *Jurnal Kependidikan*, 10.2 (2022), pp. 345–62, doi:10.24090/jk.v10i2.8224.

[30] Amira dkk, ‘The Literatur Kesetaraan Gender dalam Islam’.

## KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam bermakna pengakuan atas martabat perempuan, hak belajar, dan kapasitasnya sebagai pengembang pengetahuan. Prinsip keadilan memperoleh wujud pendidikan ketika perempuan dapat menyampaikan pendapat dan gagasannya ditanggapi secara setara. Suara perempuan di ruang kelas karena itu mencakup mutu keterlibatan dalam dialog, bukan sekadar frekuensi berbicara. Pengalaman intelektual perempuan dalam tradisi keilmuan Islam turut memperlihatkan bahwa mereka memiliki kedudukan sebagai pemilik dan penyampai pengetahuan. Norma sosial patriarkal dan stereotip gender dapat membatasi kesempatan perempuan untuk berbicara, memimpin, serta memperoleh pengakuan atas kontribusinya.

Praktik kelas yang tidak memberi perhatian pada pembagian kesempatan dan respons terhadap pendapat dapat mempertahankan ketimpangan tersebut. Pendidikan Islam dapat menjadi ruang untuk menghubungkan prinsip keadilan dengan pengalaman belajar yang mengakui suara perempuan.

Transformasi gender dalam pendidikan Islam berkaitan dengan literasi keagamaan, isi pembelajaran, dan pengelolaan interaksi kelas. Pemahaman keagamaan yang kritis membantu peserta didik membedakan ajaran Islam dari kebiasaan sosial yang membatasi perempuan. Guru dapat mengembangkan dialog kelas dengan memberi kesempatan berpendapat secara adil, mendengarkan gagasan tanpa prasangka, dan mengakui sumbangan intelektual peserta didik perempuan. Kurikulum responsif gender perlu menghadirkan perempuan sebagai pelaku pengetahuan, bukan hanya sebagai objek pembahasan atau penerima pendidikan. Upaya tersebut perlu disertai perhatian terhadap norma dan stereotip gender serta dukungan bagi program pemberdayaan perempuan.

Kajian lanjutan dapat menelaah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pembelajaran yang beragam. Gagasan penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk meninjau materi ajar dan praktik pedagogis, sehingga pendidikan Islam semakin membuka ruang partisipasi dan pengakuan bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amira, Putri, Aura Roschalina, Mumtaz, Dzaki Syauqi Anthera, & Fajrussalam, Hisny (2026). the Literatur Kesetaraan Gender dalam Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *12*(2), 1267–1276. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.3955

Azizah, Nur (2024). Kesetaraan Gender Perspektif Islam dan Kristen. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, *3*(1), 121–136. https://doi.org/10.15642/jitp.2024.3.1.121-136

Darwis, Adnan, Supraha, Wido, & Tamam, Abas Mansur (2024). Kajian kritis tentang histori problematika kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(2), 401–418. https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2.16584

Diasworo, Oeky, & Nurfuadi (2024). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *6*(3). https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.2397

Fauziyyah, Diyana Maliha, Q., Hanifah Nurul, Yudha, Putra, & Romli, Usup (2022). Kesetaraan Gender Dalam Islam Di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, *3*(2), 27–36. https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.80

Ginting, Lestari Dara Cinta Utami, Nasution, Vivi Adryani, Suhendar, Aris, Nasution, Amalia Noor Zafira, & Ramadhan, All Rizky (2023). Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology. *Pharos Journal of Theology*. https://doi.org/10.46222/pharosjot.10518

Hakim, Luqman, & Muhid, Abdul (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, *21*(1), 081. https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i1.1928

Islamiah, Rohatul (2024). Eksistensi Kesetaraan Gender Di Ruang Publik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *9*(2), 142–151. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3078

Islamiyyah, Novita Dyah, Fitri, Nur Rahmadani, & Sari, Herlini Puspika (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(2), 213–220. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943

Kesuma, Muhammad Ilham Jaya, Yanti, Yuli, Wulandari, Heny, Tajudin, Nilawati, & Amriyah, Chairul (2025). Kesetaraan dalam Pendidikan Islam Multikultural: Rekonstruksi Pemahaman dan Tawaran Solusi Keadilan Gender. *An Naba*, *8*(2), 271–281. https://doi.org/10.51614/pdf1xf46

Krippendorff, Klaus (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.)*. SAGE Publications.

Lubis, Darma Sari, Syafiq, Muhammad, Hasibuan, Rika Lestari, & Sari, Herlini Puspika (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender: Perspektif Tradisional dan Kontemporer. *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *3*(2), 597–604. https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.933

Mazaya, Viky (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa Jurnal Studi Gender*, *9*(2), 323. https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639

Mubarok, Muhammad Fadhlulloh, & Misbah, M. (2022). Implikasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi. *Jurnal Kependidikan*, *10*(2), 345–362. https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8224

Mutmainah, Hidayatul, Arifin, Samsul, & Munir, Misbahul (2022). Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *journal Ta'Limuna*, *11*(2), 155–169. https://doi.org/10.32478/talimuna.v11i02.1164

Rantung, Djoys Anneke (2024). Gender equality from the perspective of Minahasa ethnicity and Christian religious education. *Hts Teologiese Studies / Theological Studies*, *80*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.10021

Sholihah, Aminatus, Mahfud, Muhammad, & Ariffudin, Muhammad (2024). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Journal of Islamic Education*, *2*(2), 52–64. https://doi.org/10.61231/jie.v2i2.269

Solihin, Olih, Sovianti, Rina, Hariyati, Farida, & Sari, Ismia Unasian (2022). Implementasi Kesetaraan Gender di Sekolah Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam (Ypi) Buniwangi Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, *2*(2). https://doi.org/10.52436/1.jishi.42

Trisnawati, Opy, & Widiansyah, Subhan (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, *13*(2), 339. https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606

Zed, Mestika (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.